



**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR**

N O M O R : 18 /Kpts/Ses-Kota-011329141/V/2012

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN DAN BENDAHARA PENGELOUARAN APBD PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2012**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- I**enimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun Anggaran 20012, perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran APBD ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
- I**engingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), Sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perpendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
 14. Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
 15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 16 Seri E), Sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor Seri E);
 16. Keputusan Walikota Bogor Nomor 954.45-4 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2007;
 17. Keputusan Walikota Bogor Nomor 954.45-4 Tahun 2007 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2007;

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.45 – 82 TAHUN 2012 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor ;
2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tanggal 19 Juli 2012 tentang Bendahara Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

- : Memberhentikan dengan hormat;
1. Nama : YADI RUYADI
NIP : 19580129 198611 1 001
Sebagai : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) karena alih tugas;
- 2 Nama : DION MARENDRA, S.Sos
NIP : 1980 03222007 01 001 002
Sebagai : Bendahara Pengeluaran APBD karena diangkat sebagai Bendahara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;

KEDUA :

Mengangkat

1. Nama : ADE SUNARYA,ST
NIP : 19740317 199901 1 001
Jabatan : Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik Sekretariat KPU Kota Bogor;
Sebagai : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
2. Nama : MUHAMMAD NUH ISMANU, SE
NIP : 19810608 201012 1 003
Jabatan : Staf Pelaksana Sub Bagian Umum, KPU Kota Bogor
Sebagai : Bendahara Pengeluaran APBD di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

KETIGA :

Keputusan Ini berlaku serjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bogor
Pada Tanggal : 10 Mei 2012


Sekretaris,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
SEKRETARIAT
Drs. H. CHASRODI, M.Pd
Pemotra Tk.I
NIP. 19580815 198211 1002